



PUTUSAN

Nomor 2428/Pdt.G/2024/PA.Tng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANGERANG**

Yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 3671050910930003, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KOTA TANGERANG PROVINSI BANTEN, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KOTA TANGERANG, PROVINSI BANTEN, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 05 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang dengan register perkara Nomor 2428/Pdt.G/2024/PA.Tng, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang,

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.2428/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx, sesuai buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0462/65/VII/2021 tertanggal 31 Juli 2021;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal bersama di xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kota Tangerang xxxxxxxx xxxxxx;

3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Juni 2023 sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

4.1. Termohon sering keluar dari kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon;

4.2. Termohon memiliki hubungan khusus dengan pria idaman lain, diketahui Pemohon dari adik Termohon;

4.3. Termohon sering mengonsumsi minum-minuman keras;

4.4. Bapak Termohon terlalu turut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut pada bulan Januari 2024 yang mana Termohon pergi dari kediaman bersama terakhir, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah dan sampai sekarang sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri lagi;

6. Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan untuk itu Pemohon

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.2428/Pdt.G/2024/PA.Tng



mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tangerang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tangerang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**M RENDI BIN RAHMAT**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tangerang;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian Majelis Hakim telah mendamaikan dengan menasehati para pihak berperkara supaya rukun kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. H. Nooruddin Zakaria, S.H., M.H.) tanggal 26 November 2024, ternyata mediasi tidak berhasil, akan tetapi kedua pihak menyepakati tentang akibat perceraian;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga dan tidak terjadi perceraian, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.2428/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena pada tahap jawaban dan seterusnya tidak pernah hadir;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang NIK 3671050910930003 yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang Nomor 0462/65/VII/2021 tertanggal 31 Juli 2021 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.2);

B. Saksi:

1. Sukesah Binti Ace, umur 57 tahun, Agama Islam, Pekerjaan IRT, tempat tinggal di RT 03 RW 02 Kelurahan Poris Plawad Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Saksi adalah Ibu Pemohon;
 - Bahwa, Saksi mengetahui, Pemohon datang ke persidangan ini dengan maksud akan bercerai dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon, adalah suami isteri;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun sejak Juni 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain, keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, sering minum-minuman keras;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.2428/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak sekitar bulan Januari 2024 yang sampai sekarang sudah 10 bulan lebih karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Selama berpisah rumah, Termohon tidak pernah datang dan bertemu dengan Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan dan menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

1. Liniana Binti Rahmat, umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di RT 02 RW 03 Kelurahan Ciater Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saya adalah Adik Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon, adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun sejak Juni 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain, keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, sering minum-minuman keras;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak sekitar bulan Januari 2024 yang sampai sekarang sudah 10 bulan lebih karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Selama berpisah rumah, Termohon tidak pernah datang dan bertemu dengan Pemohon;
- Bahwa keluarga telah berusaha merukunkan dan menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.2428/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk yaitu (Drs. H. Nooruddin Zakaria, S.H., M.H.), Hakim Pengadilan Agama Tangerang, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah:

1. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Juni 2023 sudah tidak harmonis dan sering terjadi

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.2428/Pdt.G/2024/PA.Tng



perselisihan dan pertengkarannya yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- Termohon sering keluar dari kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Termohon memiliki hubungan khusus dengan pria idaman lain, diketahui Pemohon dari adik Termohon;
- Termohon sering mengonsumsi minum-minuman keras;
- Bapak Termohon terlalu turut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

2. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut pada bulan Januari 2024 yang mana Termohon pergi dari kediaman bersama terakhir, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah dan sampai sekarang sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon tidak memberi tanggapan karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 serta Saksi-saksi yaitu 1. Sukesah Binti Ace, 2. Liniana Binti Rahmat (selengkapnya termuat dalam duduk perkara);

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan:

- Bukti P.1, membuktikan bahwa Pemohon berdomisili di Wilayah Pengadilan Agama Tangerang, oleh karena Pemohon menyatakan bahwa Termohon berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Tangerang, maka Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara a quo;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.2428/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P.2, membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun sejak Juni 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain, keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, sering minum-minuman keras;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak sekitar bulan Januari 2024 yang sampai sekarang sudah 10 bulan lebih karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari pihak Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon, adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun sejak Juni 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain, keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, sering minum-minuman keras;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak sekitar bulan Januari 2024 yang sampai sekarang sudah 10 bulan lebih karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan juga dari sikap Pemohon sejak terjadinya pisah rumah 10 bulan sampai dengan akhir proses persidangan, ternyata tidak terjadi perubahan sikap untuk rukun kembali sebagai suami isteri, hal tersebut cukup dapat dijadikan petunjuk

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.2428/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri. Sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undnag-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan surat Ar-Rum ayat 21 yaitu terciptanya rumah tangga yang kekal dan bahagia tidak dapat terwujud;

- Bahwa fakta hukum tersebut juga telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38.K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, yang memberikan kaidah hukum "Bahwa kalau Hakim telah yakin pecahnya hati kedua pihak yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 (f) PP. No. 9 Tahun 1975, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa satu-satunya jalan yang dapat ditempuh secara adil bagi Pemohon dan Termohon adalah perceraian";
- Bahwa menurut ajaran Islam perceraian adalah merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya karena telah pecah, sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, dan Pemohon tetap ingin bercerai, maka perceraian dibolehkan. Hal ini sesuai dengan Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka berketetapan hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

- Bahwa, Majelis Hakim sependapat dengan kaidah Ushul Fikih yang dijelaskan oleh Tajuddin As-Subki dalam kitab Al-Asybah wa An-Nazhair (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1991) jilid I halaman 105, yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.2428/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: Menolak mafsadat lebih diutamakan daripada meraih maslahat;

- Bahwa, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (break down marriage) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, jika rumah tangga Pemohon dan Termohon diteruskan maka madharatnya akan lebih besar daripada manfaatnya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2023 angka 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediasi tanggal 26 November 2024 Tentang Kesepakatan Perdamaian Sebagian Pasal 2 ayat (1) dan (2) Pemohon akan memberikan nafkah iddah kepada Termohon selama menjalani masa iddah (3 bulan) seluruhnya Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang akan dicicil setiap minggunya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang akan dilaksanakan sejak terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa kesepakatan tersebut di atas telah sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan kepada bekas isteri nafkah, maskan dan kiswah selama dalam 'iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, maka Majelis Hakim akan menetapkan sesuai kesepakatan tersebut dan akan mencantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 tahun 2017 Tentang pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.2428/Pdt.G/2024/PA.Tng



dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 angka 1, maka pembayaran nafkah selama masa 'iddah, Pemohon dihukum untuk menyerahkan secara tunai kepada Termohon cicilan pertama sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sesaat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**M Rendi Bin Rahmat**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (**Fajar Afitroh Binti Wasito**) di depan sidang Pengadilan Agama Tangerang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah berupa uang kepada Termohon sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dengan cara dicicil setiap minggu sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sejak ikrar talak diucapkan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah berupa uang kepada Termohon cicilan pertama sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebelum mengucapkan ikrar talak;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp995.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhirah 1446 Hijriah **oleh Drs.**

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.2428/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Suhardi sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Yuhi, M.A.** dan **H. Muhammad Hanafi, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hj. Nurmalasari Josepha, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Drs. Suhardi

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dra. Hj. Yuhi, M.A.

H. Muhammad Hanafi, S.Ag.

Panitera Pengganti

Hj. Nurmalasari Josepha, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	850.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	995.000,00

(sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.2428/Pdt.G/2024/PA.Tng